

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2024

KPT 253 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG JUMLAH
KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONANUNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAMPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan
untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12
Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun; PKPU No. 8 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan
Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2024.
- Lampiran: 1 halaman